

## DISDIKBUD BATANG PASTIKAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS UNTUK SISWA BARU UNTUK SATU SETEL



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/22fbda82a5bfcc3937fe12ef963e3bf2.jpg>

### Isi Berita:

BATANG, diswayjateng.id - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BATANG, Bambang Suryantoro Sudibyo, memastikan program seragam sekolah gratis untuk siswa baru tahun ajaran 2025/2026 akan berjalan.

Ia menyebut program seragam gratis itu berlaku untuk siswa baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Kursus online terbaik "Seragam itu untuk setelan putih merah untuk SDN dan putih biru untuk SMPN," kata Bambang di kantornya, Selasa 21 Mei 2025.

Bambang menyebut untuk seragam olahraga, pramuka serta batik masih jadi tanggungan orangtua.

Ia menyebut program tersebut adalah kebijakan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, yang menggandeng Wakil Bupati Suyono untuk memberikan bantuan seragam gratis kepada siswa baru.

"InshaAllah tahun ini sudah bisa dilaksanakan untuk siswa kelas satu dan kelas tujuh," ujarnya.

"Anggarannya baru mencukupi untuk itu. Nilainya Rp125 ribu untuk SD dan Rp150 ribu untuk SMP," lanjut Bambang.

Dana tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan dasar pendidikan.

Namun yang paling menarik dari program ini adalah skema pengadaan yang tidak terpusat melainkan dikerjakan oleh masing-masing sekolah di wilayahnya.

Dan lebih dari itu, Bupati Batang memberikan instruksi tegas agar pengadaan seragam dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.

“Penekanan Pak Bupati, seragam sekolah dibuat oleh UMKM setempat. Misalnya, sekolahnya di Kecamatan Bawang, ya belinya di UMKM sekitar Bawang,” tegas Bambang, menyampaikan pesan khusus dari pucuk pimpinan daerah.

Ia menyebut Tak banyak daerah yang berani melakukan ini, apalagi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran atau penyimpangan.

“Bapak Bupati ingin agar manfaat kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat Batang, tidak hanya siswa tapi juga pengrajin lokal,” tutup Bambang dengan penuh keyakinan.

Sebelumnya, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memastikan pada tahun ajaran 2025/2026, seluruh siswa baru SD dan SMP negeri di BATANG mendapat seragam sekolah gratis.

Tidak hanya itu, Kabupaten Batang juga jadi wilayah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang digagas Kementerian Sosial RI.

“Ini janji politik kami. Tahun ini kami tepati,” tegas Bupati Faiz dengan nada mantap, Minggu 13 April 2025.

Ia menyebut program ini sebagai wujud nyata keberpihakan kepada rakyat kecil.

Tak sekadar janji kampanye, tapi langsung dieksekusi lewat kebijakan konkret yang terasa manfaatnya. Pemkab Batang tak memilih jalur tender pengadaan tapi lewat jalur Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kursus online terbaik

“Kami serahkan anggarannya langsung lewat mekanisme BOS. Jadi pengadaan seragam dilakukan sekolah masing-masing,” jelas Faiz. (Bakti Buwono)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/710510/disdikbud-batang-pastikan-seragam-sekolah-gratis-untuk-siswa-baru-untuk-satu-setel>, “Disdikbud Batang Pastikan Seragam Sekolah Gratis untuk Siswa Baru untuk Satu Setel”, tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3715188165/tahun-ini-siswa-baru-sd-dan-smp-dapat-seragam-gratis-bupati-batang-belinya-harus-dari-umkm-setempat>, “Tahun Ini Siswa Baru SD dan SMP Dapat Seragam Gratis, Bupati Batang: Belinya Harus dari UMKM Setempat”, 20 Mei 2025.

3. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0615209891/belasan-unit-mobil-ambulans-desa-tiba-di-kantor-bupati-pemalang>, “Belasan Unit Mobil Ambulans Desa Tiba di Kantor Bupati Pemalang”, 23 Mei 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo, memastikan program seragam sekolah gratis untuk siswa baru Tahun Ajaran 2025/2026 akan berjalan. Seragam itu untuk setelan putih merah untuk SDN dan putih biru untuk SMPN. Anggarannya baru mencukupi untuk itu. Nilainya Rp125 ribu untuk SD dan Rp150 ribu untuk SMP. Dana tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan dasar pendidikan. Namun yang paling menarik dari program ini adalah skema pengadaan yang tidak terpusat melainkan dikerjakan oleh masing-masing sekolah di wilayahnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 3
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan

berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
  - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
  - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
    - a) Dana BOS;
    - b) Dana BOP PAUD;
    - c) Dana BOP Kesetaraan;
    - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
    - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a) BOS Reguler;
    - b) BOS Kinerja; dan/atau
    - c) BOS Afirmasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
  - a. Pasal 3

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
    - a) Taman kanan-kanak;
    - b) Kelompok bermain;
    - c) Taman penitipan anak;
    - d) Satuan PAUD sejenis;
    - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
    - f) Pusat kegiatan beajar masyarakat.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
    - b) Dana BOP PAUD Kinerja.
- b. Pasal 6
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
    - a) SD;
    - b) SDLB;
    - c) SMP;
    - d) SMPLB;
    - e) SMA;
    - f) SMALB;
    - g) SLB; dan
    - h) SMK.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Dana BOS Reguler; dan
    - b) Dana BOS Kinerja
- c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:
- a) Sanggar kegiatan belajar; dan
  - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*